

ABSTRAK

Fajar Rohmat Nurdiansyah (1213020055): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Makanan yang Mendekati Masa Kadaluarsa (Studi Kasus di Toko Fayza)

Penjualan makanan mendekati masa kadaluarsa menjadi praktik yang umum dilakukan oleh pelaku usaha ritel sebagai strategi untuk menghindari kerugian akibat produk yang tidak terjual. Salah satunya terjadi di Toko Fayza yang menjual makanan kemasan dengan potongan harga karena masa edarnya hampir habis. Meskipun secara ekonomi strategi ini dianggap efisien, namun dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut perlu ditinjau dari aspek kejelasan informasi, keadilan transaksi, dan perlindungan konsumen. Keberadaan unsur gharar (ketidakjelasan) dan *Tadlis* (penyembunyian cacat) dalam transaksi semacam ini dapat merusak sahnya akad jual beli, serta menimbulkan kerugian bagi konsumen yang tidak mengetahui secara pasti kondisi barang yang dibeli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli makanan yang mendekati masa kadaluarsa di Toko Fayza dilakukan, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Permasalahan yang diangkat berfokus pada aspek kejelasan informasi dalam transaksi, perlindungan konsumen, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pendekatan induktif yang menggambarkan fakta empiris di lapangan, lalu dikaitkan dengan teori hukum ekonomi syariah, fiqh jual beli, serta konsep masalah dan *dharar* dalam Islam.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori Hukum Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah (khususnya akad jual beli), serta konsep masalah dan *dharar* dalam perspektif maqashid syariah. Prinsip-prinsip seperti gharar (ketidakjelasan), *Tadlis* (penipuan), *sidq* (kejujuran), dan hak khiyar menjadi dasar dalam menilai sah atau tidaknya suatu transaksi menurut syariat Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Fayza melakukan penjualan makanan mendekati masa kadaluarsa melalui sistem diskon, namun belum memberikan informasi yang cukup kepada konsumen terkait kondisi produk. Hal ini menyebabkan adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dan *Tadlis* (penipuan tersembunyi) dalam akad jual beli. Dari tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip transparansi, keadilan, dan amanah, sehingga berpotensi menyebabkan akad yang tidak sah secara fiqh. Selain itu, dari sisi masalah dan *dharar*, praktik ini dapat dibenarkan jika disertai informasi yang jelas, edukasi kepada konsumen, serta perlindungan terhadap potensi kerugian. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pelabelan, kebijakan retur barang, serta edukasi kepada pelaku usaha agar praktik jual beli berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Jual Beli, Masa Kadaluarsa, Masalah, *Dharar*,